



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 1 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2014

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Dalam hal pelaksanaan tahapan pemilukada bersamaan dengan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, maka PPK dan PPS dikukuhkan sebagai PPK dan PPS Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013.

Memperhatikan

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 05 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 231/KPU/IV/2013 tanggal 19 April 2013 Perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Perihal Pengangkatan/Penetapan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 410/KPU-Prov-012/09/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengukuhan Kembali Badan Penyelenggara Pilgub JATENG 2013 menjadi Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2014;
 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/KPU-Prov-012/09/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 Perihal Pengangkatan/Penetapan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014;
 6. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 16 Januari 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan susunan Panitia sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Kerja keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA selama 7 (tujuh) bulan dan diperpanjang selama 2 (dua) bulan apabila Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berlangsung 2 (dua) kali putaran.
- KETIGA** : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Tegal dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Tegal;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Tegal;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan

- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Tegal;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Tegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Ketua KPU Kabupaten Tegal.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 18 Januari 2014

KETUA,

ttd

SUKARTONO

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
 - 2. Ketua Panwaslu Kabupaten Tegal di Slawi;
 - 3. Camat se-Kabupaten Tegal;
 - 4. Anggota PPK yang bersangkutan ;
 - 5. Bendahara APBN.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Hukum



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 1 /Kpts/KPU-Kab-012.329291//2014
Tanggal : 18 Januari 2014

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
serta PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MARGASARI	1. AHMAD BASORI, S.Pd.I 2. MUHAMAD ALI MUKHTAROM, SE 3. MOHAMAD HERMAN MARZUKI, S.Pd.I 4. IKHWAN NURMUSLIM, S.Pd 5. M. SYUKRON, ST	Tegal, 21 Oktober 1981 Tegal, 07 Juli 1984 Tegal, 04 Maret 1984 Brebes, 24 Januari 1983 Tegal, 10 Juli 1980
2	BUMIJAWA	1. SUKRONI, SH.I 2. SUCIPTO 3. SUKANRIDO, SH.I 4. AKHMAD SYAEFULLOH, S.Pd SD 5. AKSIN, S.Pd.I	Tegal, 17 Februari 1981 Tegal, 18 September 1974 Tegal, 05 Maret 1873 Tegal, 20 April 1987 Tegal, 10 Februari 1973
3	BOJONG	1. M. ZAENAL MUTTAQIN, SH.I 2. Bahrudin, S.Pd.I 3. SUMROH 4. NASRUN AS' ADANI, S.Pd 5. SYAMSUL ARIFIN	Tegal, 28 Desember 1982 Brebes, 13 Februari 1981 Tegal, 27 Juni 1966 Tegal, 20 Maret 1980 Tegal, 26 Agustus 1979
4	BALAPULANG	1. MOHAMAD CHAFIDZUL MUJAHID, S.Ag 2. MARZUKI, S.Pd.I 3. ANDI HERMAWAN 4. IIS KURNIASIH, S.Ag 5. ZAENUL ARIS, S.Pd	Tegal, 14 Juni 1971 Tegal, 22 November 1971 Tegal, 07 Mei 1976 Tasikmalaya, 05 April 1972 Tegal, 22 Februari 1986
5	PAGERBARANG	1. MOCHAMAD SYAIFUDIN,SH 2 DEDE IRWANDI, SE 3. KOMARUZZAMAN, S.Pdl 4. M. ALI BURHANUDIN, ST 5. WINI YULIANA IRIANTI, S.S	Tegal, 16 Februari 1964 Tegal, 11 November 1985 Tegal, 01 Maret 1978 Tegal, 13 Maret 1973 Tegal, 17 Juli 1987

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
6	LEBAKSIU	1. NURANTO, A.ma. Pd. OR 2. NURYANI 3. FATKHURI, S.Pd 4. ABDUL MUHNI, S.Pd.I 5. IRFAN NURYADI, S.Pd	Tegal, 14 Juli 1971 Tegal, 08 Mei 1984 Tegal, 04 Juni 1987 Tegal, 03 Juni 1983 Brebes. 10 Juni 1982
7	JATINEGARA	1. ABDUL JAMIL, S.Pd.I 2. PUJI ASTUTI, S.Pd 3. RUSYANTO, S.Pd 4. AHMAD SALAFUDIN 5. ABDUL AZIZ, S.Pd	Tegal, 04 Maret 1980 Tegal, 19 September 1980 Tegal, 13 Juli 1981 Tegal, 15 Maret 1976 Tegal, 04 Juli 1982
8	KEDUNGBANTENG	1. UJI CATUR NURSITO, S.Pd 2. AGUS RIYADI, S.Pd.SD 3. IKA ANDREASTUTI, S.Pd.I 4. TEGUH YUSWANTO, SH 5. SISWANTORO, S.Pd	Tegal, 01 Agustus 1979 Tegal, 12 Agustus 1982 Tegal, 03 April 1981 Tegal, 21 Februari 1981 Tegal, 01 Oktober 1983
9	PANGKAH	1. MUHAMAD JAFARUDIN, S.Pd 2. MOHAMAD ROMADHON, S.Pd 3. M. ABDUL BASIR, S.PdI 4. SITI MILA FITRIATI, S.Pd 5. DARMANTO, Ama.Pd	Tegal, 15 April 1982 Tegal, 25 Juli 1980 Tegal, 15 Januari 1985 Tegal, 28 Mei 1987 Tegal, 06 November 1987
10	SLAWI	1. BURHANUDIN, SE 2 EKO BUDIARTO, A.ma 3. YETI RISTANTI, S.Kom 4. SUGIYANTO, S.Pd 5. A. FAQIHUDIN, S.Sos., MM	Tegal, 11 Juni 1969 Tegal, 09 Agustus 1967 Tegal, 22 Agustus 1978 Tegal, 05 Mei 1978 Tegal, 17 Juni 1981
11	ADIWERNA	1. SAMIUN,S.Pd SD 2. WARTONO 3. IQBAL KISMORO 4. NUZHIYATI, S.Pd.I 5. SUDIARKO, S.Pd	Tegal, 07 Mei 1970 Tegal, 28 November 1972 Tegal, 18 Maret 1973 Tegal, 04 Desember 1982 Tegal, 11 April 1969

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
12	TALANG	1. ABDUL FATAH, MPdi 2. ABDUL KHARIRI 3. BAMBANG RIJONARKO 4. IIS SUBROTO 5. MIFTAKHUL MA'ARIF, S.S	Tegal, 14 Juni 1972 Tegal, 29 Oktober 1978 Banyumas, 09 Juli 1965 Tegal, 13 Februari 1962 Tegal, 21 Juni 1986
13	DUKUHTURI	1. DEDI ISWANTO, S.Pd 2. AHMAD ROPII, S.Pd 3. ANI MUZALFAH, S.Pd 4. MARMU CHUMAEROH, S.Pd.I 5. SUBEKHI PRAWIRODIJOYO	Tegal, 17 Maret 1987 Tegal, 09 September 1974 Tegal, 15 Agustus 1980 Tegal, 17 September 1972 Tegal, 19 September 1985
14	TARUB	1. AKHMAD MUROFI, SH.I 2. ABDUL WAHID, S.Pdl 3. AJI SUBEKTI, S.Pd 4. KHAYATIN, SE 5. H. SONHAJI, S.Pd	Tegal, 25 Oktober 1979 Tegal, 05 April 1980 Tegal, 08 Mei 1986 Tegal, 06 Maret 1973 Tegal, 15 Februari 1952
15	KRAMAT	1. AJI WIRATNO, S.Ipem 2. SUHATI, S.Pd 3. HADI SUCIPTO 4. SLAMET SUGIONO 5. NOVITA ROSARIA DEWI, SP	Tegal, 09 Maret 1970 Tegal, 02 Mei 1984 Tegal, 18 April 1980 Tegal, 29 September 1949 Tegal, 01 November 1974
16	SURADADI	1. AHMAD SJATHIBY 2. RIZAL PRIYONO, S.Pd 3. TRISIANA RESMIYATI, S.Pt 4. NURKHAMIM, S.Pd 5. ABDUL AZIZ, S.Pd	Tegal, 11 Maret 1952 Tegal, 16 Maret 1981 Tegal, 27 Juli 1983 Tegal, 08 Mei 1966 Tegal, 16 Oktober 1979
17	WARUREJA	1. TUHLANI, SH 2 RESTU LIS SETIAWATI, SE 3. GUNODO HANARSO, S.Pd 4. NUROKHMAN, ST 5. MOH. JAEANI	Tegal, 06 Juni 1971 Tegal, 18 Agustus 1983 Tegal, 24 Desember 1980 Tegal, 11 Oktober 1968 Tegal, 22 Juli 1986

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
18	DUKUHWARU	1. CHAMDAN, S.Pd.I	Tegal, 21 Juni 1971
		2. FAIZAL ALI, ST	Tegal, 19 September 1986
		3. AHMAD SAIFUL BAHRI, S.Pd.I	Tegal, 24 Desember 1982
		4. M. ARFIAN FAHRIZAL, SH	Tegal, 02 Juni 1986
		5. HASAN MA'MUR, S.Pdi	Tegal, 7 Januari 1976

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 18 Januari 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala/Subbagian Hukum

